p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR

DOI. 10.47647/jsr.v10i12

# SANKSI PIDANA BAGI DOKTER PRAKTIK BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE

## Eka Fitriani Putri. Budiarsih

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya <u>Ekafitrianiputri07@gmail.com</u>, <u>budiarsih@untag-sby.ac.id</u>

#### Abstract

The government carries out health development with the help of health resources as one of the supporting factors for quality services such as doctors and dentists. Doctors who carry out health service activities are required to have a Registration Certificate and Practice License from the government in accordance with applicable laws. The existence of this regulation meant that the public would be protected from practicing doctors who were not qualified, but the Constitutional Court decision No.4/PU-V/2007 abolished the criminal sanction of imprisonment for doctors and dentists practicing without a permit, so that there is no deterrent effect for unscrupulous doctors, then the focus of this research is how criminal sanctions for practicing doctors are based on restorative justice. Using analytical methods, this type of normative research, so that later it will provide recommendations as input for related parties in resolving medical cases. The results of the study found that the application of restorative justice-based is an alternative in resolving cases and offers social criminal sanctions that are in line with the concept of restorative justice reinforced by the concept of Law No.1/2023 which has the nuances of restoration and improvement.

Keywords: Criminal Sanctions; Doctor's Practice License; Restorative Justice.

### **Abstrak**

Pemerintah dalam pembangunan kesehatan dengan menggunakan sumber daya kesehatan sebagai faktor yang memberikan dukungan pelayanan yang memiliki kualitas yang baik seperti dokter dan dokter gigi. Dokter yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan berkewajiban mempunyai surat tanda registrasi serta surat izin praktik dari pemerintah yang sesuai dengan UU yang berlaku. Peraturan tersebut bertujuan agar masyarakat mendapatkan perlindungan dari praktik dokter yang tidak memiliki kualitas akan tetapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.4/PU-V/2007 penghapusan sanksi pidana penjara bagi dokter dan dokter gigi berpraktik tanpa izin, sehingga tidak ada efek jera bagi oknum dokter, maka fokus penelitian ini bagaimana sanksi pidana bagi dokter praktik berbasis restorative justice. Menggunakan metode analisis, jenis penelitian normatif, sehingga nantinya akan memberikan rekomendasi sebagai bahan masukan pihak terkait dalam menyelesaikan perkara medik. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan berbasis restorative justice sebagai alternative dalam penyelesaian perkata dan juga menawarkan sanksi pidana sosial yang searah dengan konsep restorative justice diperkuat dengan konsep UU No.1/2023 yang bernuansa pemulihan dan perbaikan.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Surat Izin Praktik Dokter, Retorative Justice.

p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR

DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## 1. Pendahuluan

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan hukum hak konstitusonal bagi seluruh pihak dalam mendapat layanan kesehatan sementara Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum Tahun kewajiban konstusional fasilitas pelayanan kesehatan. Amanat dalam konstitusi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dan Nomor 36 Tahun 2009. Dalam mendapat tujuan negara serta menjalankan amanat perundangan tersebut, pemerintah menjalankan pembangunan kesehatan dengan bantuan dari sumber kesehatan sebagai faktor yang memberikan dukungan pada penyediaan pelayanan kesehatan yang kuslitasnya baik seperti dokter dan juga dokter gigi. Seorang dokter serta dokter gigi dalam menjalankan pelayanan kesehatan hendaknya mempunyai surat tanda registrasi serta surat izin Pratik dari pemerintah yang disesuaikan dengan aturan perundangan yang diberlakukan dalam menjalankan layanan kesehatan yang sejalan dengan kompetensi yang dimiliki seorang dokter.

Pembangunan nasional sebagai sebuah kesejahteraan tahapan umum vakni meningkatkan derajat kesehatan. Adapun dapat diketahui bahwa pengembanga kesehatan ialah sebuah indikasi yang dilaksanakan oleh keseluruhan komponen bangsa guna agar pemahaman, tujuan, serta budaya efektid meningkat khususnya dalam mendorong peningkatan derajat kesehatan pada masyarakat. Tiap tindakan ataupun rangkaian tindakan melaksanakan gal yang terpadu, ataupun tindakan pemeliharaan memiliki dan mendorong kemajuan kesehatan format masyarakat pelaynan pada keseharan memeriksa penyakit, mengobati komplikasi atau melaksanakan penyuluhan keseharan oleh pemerintah (Budiarsih, 2015a)

Jika melihat pada isi dari Pasal 1 Butir 5 serta pasal 7 Undang-undang praktik berkenaan kedokteran dengan definisiregistrasi serta surat izin praktik, sehingga dengan ditetapkannya aturan bertujuan agar tersebut masvarakat mendapatkan perlindungan dari praktik dokter serta dokter gigi yang kurang berkualitas atau tidak memiliki kelayakan dalam melaksanakan praktik. Selain itu juga memiliki tujuan agar masyarakat terlindungan dari praktik dokter yang kurang cakap dalam mempergunakan alatt, metode, ataupun cara lainnya dalam melayani pasien ataupun masyarakat atau dalam menjalankan praktik kedokteran. Sebuah hal yang bahaya, jika masyaeakat mendapatkan tindakan medis dari dokter vang kurang berkualitas. **Terdapat** ancaman yang serius bagi kesehatan, keberlangsungan hidup serta harapan bagi kesembuhan penyakit yang kerap terjadim belum lagi berkenaan dengan uang yang dikeluarkan dalam membayar dokter dan dokter gigi yang tidak layak dalam melaksanakan tindakna medi, tidak cakap mempergunakan dalam alat dalam memberikan ataupunmetode layanan pada masyarakat.

"Konstitusi Mahkamah memiliki kewenangan dalam memberikan peradilan pada tingkatan pertama serta terakhir yang mana putusan yang ditetapkan sifatnya final serta mengingat. Sifat final pada putusan Mahkamah Konstitusi beracuan pada kehendak dalam mewujudkan kepastian hukum bagi berbagai pihak yang mencari keadilan. Sesuai dengan amanat dalam pasal 10" ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; b)

p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR

DOI. 10.47647/jsr.v10i12

Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang Dasar; c) Memutus pembubaran partai politik; d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"

Kewibawaan sebuah putusan yang ditetapkan oleh Lembaga peradilan ada pada kekuatan yang mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi dari adalah keputusan yang tidak hanya mengikat berbagai pihak akan tetapi juga hendaknya diataati oleh berbagai pihak atau Erga Ormes. Asas Erga Ormes dapat terlihat dari aturan yang isinya pernyataan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung dapat dilakukan tanpa mengindahkan keputusan dari pejabat yang memiliki kewenangan kecuali aturan perundangan lainnya (Ratnaningsih, 2018).

Pada putusan perkara Nomor 4/PUU-V/2007 tentang pengujian Pasal 75, 76, 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Mahkamah yang berisi bahwa "mengabulkan permohonan berkenaan dengan penghapusan sanksi dari pidana yang tertuang dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 Undang-Undang Praktik Kedokteran bagi dokter dan dokter gigi yang tidak mempunyai surat tanda registrasi serta surat izin praktik serta hanya menyisakan sanksi denda"

"Mahkamah Konstitusi menyatakan pendapatnya bahwa "ancaman pidana penjara setidaknya paling lama tiga tahun sebagaimana tertuang dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 UU Praktik Kedokteran, dan juga ancaman pidana paling lama 1 tahun yang tertuang dalam Pasal 79 huruf a UU Praktik Kedokteran sudah memunculkan rasa ketidakamanan serta rasa takut sebagai dampak dari ancaman pidana yang kurang proporsional yang tertuang dalam undang-undang *a quo*"."

Hal tersebut bertolak belakang dengan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda vang dibawah kekuasaannya". berhak atas rasa aman dan perlindugan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Hal tersebut tidak sebanding dengan masyarakat yang memerlukan layanan kesehatan yang juga dirugikan. Paahal lavanan kesehatan ialah hak asasi manusia berdasar pada Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, tinggal, dan bertempat mendapat lingkuang hidup baik dan sehat, Serta berhak memperoleh layanan kesehatan". Karenanya "ancaman pidana berupa pidana penjara serta pidana kurungan yang ada pada Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 UU Praktik Kedokteran tidak sejalan dengan filsafat hukum pidana sesuai, selain itu bertolak belakang pula dengan Avat UUD Pasal 28G (1) 1945. Karenanya, Mahmakah menyatakan pendapatnya bahwa permohonan bagi pemohon berkenaan pihak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun sesuai dengan Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 UU Praktik kedokteran, cukup beralasan."

Maka pada putusan perkara Nomor 4/PUU-V/2007 memberikan pernyataan bahwa Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata "penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau" dan Pasal sepanjang mengenai kata-kata "kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau" serta pasal 79 c sepanjang mengenai katakata "atau huruf e". "Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat"

p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR

DOI. 10.47647/jsr.v10i12

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "Putusan Mahkamah Konstitusi vang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian tersebut tidak mempunyai hukum mengikat". kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan dengan undang-undang, sederajat mengingat memberikan putusan pernyataan bahwa sebuah materi muatan, ataupun pasal. waktu tidak berkekuatan hukum mengikat dan berkewajiban "dimuat dalam berita negara dengan jangka waktu setidaknya 30 (tiga puluh) sejak diucapkannya keputusan (Pasal 57 Ayat (3) UU MK). Lebih lanjut, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi" memberikan ikatan umum, berbagai pihak yang memiliki kaitan erat dengan bagaimana melaksanakan aturan perundangan yang ditetapkan oleh MK hendaknya menjalankan keputusan tersebut. Akan tetapi karena norma pada aturan perundangan sudah menjadi satu dengan dalam menjalankan kesatuan putusan yang hendaknya melalui berbagai tahapan yang sesuai dengan substansi yang umum. Terdapat putusan yang diperoleh langsung tanpa dapat ditetapkannya aturan baru ataupun perubahan terdapat pula yang membutuhkan aturan lebih laniut. Karenanya sesuai dengan pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa:

- 1. "Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
- a. Pengaturan lebih lanjut megenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. Pengesehan perjanjian internasional tertentu;

- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
- 2. Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana di maksud pada Ayat (1) hurud d diakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Presiden".

Karenanya, materi "muatan yang hendaknya diatur dalam undang-undang salah satunya merupakan tindakan lebih lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini Pasal 275 Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 2023, dalam pasal 275 merupakan tindakan" lebih lanjut dari Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 4/PUU-V/2007.

Maria Farida Indrati memberikan menguji pernyataan bahwa dalam perundangan pada Undang-undang dasar 1945 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka bagian dari pasal, avat dalam ataupun berbagai lain hal perundangan tersebut serta merta tidak memiliki daya guna walaupun dalam kenyataannya bagian, pasal ayat yang dikabulakan tersebut masih tertulis dalam undang-undang yang di ujikan hingga di ubah atau diganti oleh DPR bersama dengan Presiden. Jadi, bagian, pasal, atau dikabulkan avat yang Mahkamah Konstitusi tetap mempuyai daya laku (validity) namun tidak memiliki daya guna (efficacy). Seperti dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran bahwa Pasal 75, 76, dan Pasal 79 yang telah di hapuskan Mahkamah Konstitusi pada perkra Nomor 4/PUU-V/2007 masih tertulis dalam undangundang praktek kedoketran namun sudah tidak memiliki daya guna (efficacy) (Maria Farida Indrati, 2007). Dari paparan latar belakang tersebut, maka ditetapkan focus penelitian pada Bagimana Sanksi Pidana Bagi Dokter Praktik Berbasis Restorative Justice.

p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR

DOI. 10.47647/jsr.v10i12

### 2. Metode

"Dipergunakan jenis penelitian hukum normatif ataupun penelitian hukum kepustakaan ataupun penelitian hukum doctrinal yakni penelitian yang fokusnya pada mengkaji norma-norma dalam hukum tertulis. atau aturan 2006)penelitian hukum normative yakni sebuah tahapan yakni tahapan dalam mendapatkan sebuah aturan prinsip ataupun berbagai doktrin hukum yang bertujuan untuk memberikan jawaban berbagai pada isu yang dihadapi. Dipergunakan metodologi hukum yakni pendekatanperundang-

undangan(*statuteapproach*)danPendekat ankonseptual (*conceptualapproach*)."

#### 3. Hasil dan Pembahasan

## A. Pentingnya Sanksi Pidana Bagi Dokter Praktik Berbasis *Restorative* Justice

Sanksi pidana dapat dimaknai dengan sebuah hukuman sebab akibat. Sebab dapat dimaknai dengan kasus sedangkan akibat dimaknai dengan hukumannya. "Orang yang mendapatkan akibat akan mendapat sanksi baik berupa hukuman penjara atau hukuman lain yang sumbernya dari pihak berwajib. Sanksi pidana ialah sebuah jenis sanksi yang sifatnya nestapa vang atau" diancamkan ditetapkan pada tindakan pidana yang menganggu atau memberikan dampak bahava bagi kepentingan hukum. Secara mendasar sanksi pidana ialah sebuah jaminan untuk merehabilitasi Dengan demikian, tujuan pemidanaan bukan sebagai tindakan membalas pelaku, akan tetapi sebagai bentuk pencegahan agar tidak dilakukannya kejahatan. Tujuan tersebut sejalan dengan pandangan dari utilitarian yang dipilah oleh L.Paker yakni dalam penyelesaian konflik yang dilakukan oleh

tindakan pidana, pemulihan keseimbangan, serta mendorong adanya rasa damai dalam masyarakat sebagaimana tertuang dalam pasal 51 dalam konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang beracuan ke depan (forwardlooking) pasal 51 yang berbunyi:

Pemidaanaan bertujuan:

- a. Menghindari terjadinya tindak pidana dengan dilakukan penegakan norma hukum untuk memberikan perlindungan dan pengayoman pada masyarakat.
- b. Memasyarakatkan pihak yang terpidana dengan melaksanakan pengadaan binaan dan bimbingan sehingga terpidana lebih terarah;
- c. Menyelesaikan konflik yang muncul karena tindak pidana, melakukan pemulihan keseimbangan dan mendorong timbulnya perasaan aman serta damai pada masyarakat;
- d. Memunculkan penyesalan serta mendorong narapidana dari perasaan bersalah.

Berdasar pada "Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, perumusan empat tujuan pemidanaan dalam KUHP baru tersimpul pandangan yang berkenaan dengan perlindungan masyarakat (social defence). pandangan rehabilitasi resosialisasi terpidana. Pandangan ditegaskan kembali pada pasal 52 KUHP mencantumkan vang pemidanaan di dalamnya tercantumkan mengenai pemidanaan yang tidak dimaksudkan memberikan untuk narapidana penderiataan pada dan menjadikan" martabat dari narapidana menjadi lemah, karenanya kepentingan dari pemidanaan yakni melindungi dan membina pelaku (Gunarto, 2009).

Pelayanan kesehatan memerlukan aturan yang jelas yang tertuang dengan berupa aturan perundangan. Tentu saja keberadaan, peranan, serta tanggung jawab tenaga keseatan merupakan hal yang penting dalam membangunan kesehatan dan melindungi tenaga kesehatan ataupun

p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR

DOI. 10.47647/jsr.v10i12

masyarakat yang mendapatkan layanan kesehatan sebagai unsur utama. Norma hukum dapat dimaknai dengan alat rekayasa social yang diharapkan selaras bukan hanya menjadikan beberapa permasalahan selesai akan tetapi juga dapat membentuk sebuah fungsi social sebagaimana yang diharapkan (Budiarsih, 2015b).

Pemberlakukan Undang-Undang No. 29 2004 tentang Tahun Praktek Kedokteran, "sehingga dokter yang diduga melaksanakan malpraktek medis yang hendak diperiksa oleh Majelis Kehormatan Disiplin kedokteran Indonesia (MKDKI) kewenangan yang memiliki dalam mendapatkan pengaduan, melakukan pemeriksaan dan juga menetapkan sebuah keputusan berkenaan dengan pelanggaran disiplin yang dilaksanakan oleh dokter serta dokter gigi. Meski demikian, tertuang pula dalam Pasal 66 Ayat (1) Undangundang praktik kedokteran. Sehingga dalam Undang-undang tentang praktek kedokteran belum tertuang jelas berkenaan dengan sanksi yang diberikan dokter yang melaksanakan tindakan malpraktik bahkan tidak memuat sama sekali aturan berkenaan dengan malpraktek. Dalam Undang-undang nomor 29 tahun 2004 berkenaan dengan Praktik Kedokteran yang hanya berisi tentang sanksi pidana bagi pesaing dokter yang melakukan pekerjaan tanpa adanya surat registrasi ataupun surat izin melaksanakan praktik." Dalam undangundang tersebut juga dinyatakan mengenai hak serta kewajiban pasien yang tertuang dalam pasal 52 dan 53.

Tindakan para tenaga medis yang sifatnya melawan hukum yakni tindakan yang bertolak belakang dengan ketentuan praktik kedokteran seperti yang tertuang dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 79 dan Pasal 80. Berawal dari pelanggaran hukum administrasi hingga menimbulkan kerugian kesehatan bahkan menimbulkan hilangnya nyawa seseorang (pasien) dapat

disebut malpraktik dokter, serta kelalaian yang dilakukan oleh para tenaga medis berlaku sanksi pidana. Tindak pidana medis (*Criminal Mallpractice*) yakni tindakan pidana medis yang memenuhi unsur pidana, antara lain:

- 1. Terdapat tindakan medis yang sifatnya melawan hokum
- 2. Dilaksanakan oleh tenaga medis yang berkemampuan untuk melakukan tanggung jawab.
- 3. Dilaksanakan dengan kesengajaan
- 4. Tidak terdapat alasan pemaaf.

Dalam "hal penyelesaian sengketa medik diterapkannya konsep restorative justice dalam menyelesaikan sengketa medik merupakan ketetapan yang sah, jelas, serta tegas dilaksanakan mediasi yang sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Republik Undang Negara Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pernyataan bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melaksanakan tindakan kelalaian dalam melaksanakan profesinya yang hendaknya dilaksanakan dengan mediasi. Karenanya jika terjadi persengketaan antara tenaga kesehatan ataupun tenaga medis serta sehingga penyelesaian sengketa dengan memediasi terlebih dulu sebagaimana berpijak dalam filosofi dasar dari sila keempat pancasilan yakni musyawarah" prioritas dalam penetapan keputusan.

## 2. Rekomendasi Penerapan Sanksi Pidana Bagi Dokter Praktik Berbasis Restorative Justice

"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipergunakan di Indonesia yakni KUHP yang sumbernya dari buku Belanda yang mana praktiknya telah sejalan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Kenyataan tersebutlah yang menyebabkan untuk melaksanakan perubahan hukum pidana di Indonesia yang berakhir dari perkenalan istilah baru dalam hukum pidana yakni hukum pidana kerja social (Tubagus Heru Dharma

p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR

DOI. 10.47647/isr.v10i12

Wijaya, 2022). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam pidana pokok yang tertuang jenis pidana baru yang berbentuk pidana pengawasan serta pidana kerja social. Pidana pengawasan, penjara, social yang perlu dikembangkan sebagai alternative kemerdekaan dari perampasan yang iangka pendek berlangsung yang hendaknya dijatuhkan oleh hakin lantaran pelaksanaan ketiga jenis pidana tersebut dapat" diberikan bantuan dalam pembebasan diri serta rasa bersalah. Jenis pidana tutupan, pengawasan dalam pekeriaan sebagai social. cara melaksanakan pidana sebagai alternative pidana penjara. Bagian kedua dalam Undang-Undang Nomor 1/2023 dengan pidana dan tindakan pada paragraf 1 pasal 64 pidana terdir atas:

a. Pidana pokok

permasalahan

- b. Pidana tambahan
- c. Pidana yang sifatnya khusus dalam tindakan pidana tertentu yang ditetapkan dalam perundangan.

Lebih lanjut pasa pasal 65 bebunyi: "(1) Pidana "pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf aterdiri atas: Pidana Pidana penjara; tutupan; pidana pengawasan; Pidana denda; dan Pidana kerja sosial."(2) Urutan pidana sebagaimana yang dinkasud dalam ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana" Konsep sanksi pidana kerja social pada bagian ini yang mana juga sebagai bagian dari restorative justice, tujuannya yakni untuk melakukan pemulihan konflik yang korban, terjadi pada pelaku kepentingannya. Dalam restorative justice dijunjung tinggi hak asasi manusia serta kebutuhan dalam pengenalan dampak dari kondisi social yang tidak adil yang terdapat dalam tata cara yang sederhana dalam pemulihan mereka yang dengan dilaksanakan sederhana serta memberi pelaku sebuah keadilan formil. **Praktik** dalam menyelesaikan dengan mempergunakan

pendekatan ataupun konsep keadilan resoratuf memang sudah terdapat dalam budaya Indoensia, yang mana dalam menyelesaikan kegiatan dilaksanakan pertemuan ataupun musyawarah dengan mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban, serta orang tua drai pelaku ataupun keluarga dalam mendapatkan sebuah kesepakatan dalam memperbaiki keselahan. Hal tersebut pada dasarnya merupakan nilai dari diri filsafah bangsa Indonesia yang tertuang dalam sila keempat.

Restorative justice mengutip dari (Muladi, 1996) memiliki berbagai karakteristik, diantaranya:

- a. Kejahatan ditetapkan sebagai pelanggaran pada pihak lain dan dinyatakan sebagai konflik;
- b. Berfokus pada bagaimana memecahkan permasalahan dan berkewajiban pada masa depan;
- c. Bersifat Normatif dan pembangunanya ditetapkan berdasarkan dialog serta negoisasi
- d. Restitusi sebagai sarana dalam memperbaiki pihak, para rekonsiliasi, serta restorasi yang berlaku sebagai tujuan utama.
- Keadilan yang ditetapkan sebagai e. hubungan hak, penilaian hasil
- f. Bertujuan pada memperbaiki kerugian social.
- Masyarakat sebagai fasilitator dalam g. tahapan yang restorative.
- Peranan dari korban serta pelaku dari h. tindak pidana mendapatkan pengakuan baik dalam permasalahan menyelesaikan ataupun dalam berbagai hak serta kebutuhan drai korban. Pelaku tindak pidana dipacu untuk menjalankan tanggung jawab.
- i. Tanggung jawab pelaku ditetapkan sebagai pengaruh pemahaman pada tindakan serta bertujuan untuk memberikan bantuan dalam

p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR

DOI. 10.47647/jsr.v10i12

menetapkan keputusan yang paling baik.

- j. Tindak pidana dipahami sebagai konteks yang menyeluruh, moral, social serta ekonomis.
- k. Stigma dapat ditetapkan sebagai tindakan restorative.

Kemudian "terkait dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 4/PUU-V/2007 pada pasal 75, pasal 76 dan pasal 79 tersebut dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, berikut Ancaman pidana penjara dan kurungan yang terdapat dalam rumusan Pasal 75 berbunyi:"

- 1. Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dengan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2. Setiap dokter atau dokter gigi warga asing dengan negara yang sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banya Rp 100.000.000,00 (seratus juta ruoiah).
- 3. Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tampa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)"

Pasal 76 berbunyi:

"Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Pasal 79 berbunyi:

"Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang:"

- 1. "Dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1);
- 2. Dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1); atau
- 3. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e".

Pasal-pasal tersebut telah dihapuskan sehingga apabila terdapat tindakan dokter yang sudah memenuhi unsur dalam berbagai "pasal tersebut bukan dapat lagi ditetapkan sanksi pidana penjara serta kurungan, namun dapat dijatuhi denda. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum dapat dinikmati oleh masyarakat pada negara tersebut. Terlebih sebagai diketahui bahwa system perdilan pidana di Indonesia banyak berisi tentang korban." Seperti yang tertuang dalam Pasal 275 KUHP Tahun 2023 yang menyatakan:

- "Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang:
- 1. Tanpa izin menjalankan pekerjaan yang menurut ketentuan perundang-undangan harus memiliki izin; atau
- 2. Melampaui wewenang yang di izinkan dalam menjalankan pekerjaan menurut ketentuan perundang-undangan".

Pidana denda yang dimaksud pada Pasal 275 KUHP diatas tertuang dalam Pasal 79 Ayat (1) KUHP Tahun 2023 berbunyi:

p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR

DOI. 10.47647/jsr.v10i12

Pidana dendang paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- a. "Kategori I, "Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. Kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. Kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. Kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. Kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. Kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)"

Penulis berpendapat bahwa pasal tersebut dirasa kurang memberikan rasa keadilan bagi korban dimana pasal tersebut mempertahankan sanksi denda bukan diperuntukan bagi korban tetapi untuk negara. Karenanya maka eksistensi dari korban memiliki kecenderungan diindahakan atau sering kali "terlupakan mengingat system ini lebih berfokus pada pelaku kejahatan. Perlindunan diberikan pada berbagai hak korban pada merupakan bagian hakikatnya dari perlindungan hak asasi menudia. Korban perlindungan memerlukan dalam memberikan iaminan pada berbagai terpenuhi. Umumnya haknya dimaksud dengan korban yakni berbagai pihak yang mengalami penderitaan secara iasmani ataupun rohani sebagai dampak dari tindakan pihak lainnya yang mencari pemenuhan dalam kepentingan diri sendiri ataupun pihak lain yang menentang kepentingan serta hak asasi pihak yang menderita." Pihak korban dalam hal ini dapat dimaknai dengan individu ataupun kelompok baik swasta ataupun pemerintah. Dalam system peradilan Indonesia selama ini hak dari korban kurang terlindungi dari pada hak dari tersangka. Maka dari itu penulis merekomendasikan penyelesaian

perkara medis melalui penerapan pendekatan keadilan restoratif. Mengutip dari Gandiar bahwa keadilan restoratif (Restorative Justice) baik secara konsep ataupun teori dan praktik pendekatan teori restorative yang dinaytakan dapat dipergunakan sebagai tahapan yang cerdas dalam penyelesaian sebuah permasalahan tindak pidana sengketa medik secara khusus, karenanya keadilan restoratuf ini merupakan sebuah jalan keluar dalam memberikan jawaban dari kegagalan guna memberikan jawaban dari ketidakpuasan pada system peradilan pidana.

Dampak yang dapat muncul jik praktik kedokteran tanpa adanya surat tanda ataupun surat izin praktik registrasi tersebut memberi dampak vang menjadikan kerugian kesehatan fisik ataupun mental bahkan nyawa pasien sehingga terjadi malpraktik kedokteran meskipun praktik kedokteran tersebut menentang standart profesi serta prosedur dan dilaksanakan beradsarkan informed consent. Dengan terdapat pelanggaran kewajiban administrasi sebagai tindakan pidana dapat tertuang tujuan pembentukan perundangan yang ditetapkan berdasarkan pidana vakni tindak sebagai preventif dalam melindungi masyarakat dari tindakan praktik kedokteran dan dokter gigi yang kurang berkompeten. Yang dimaksud dengan upaya preventif vaitu dilakukan upaya yang mencegah ternjadinya pelanggaran. Tindan pidana "praktik kedokteran tanspa surat izin praktik secara mendasar dimulai pelanggaran dengan adanya administrasi kedokteran yang merupakan sebuah tindakan pidana. Sehingga bersifat melawan hukum tindakan pidana terletak pada pelanggaran administrasi. Namun jika terdapat perbuatan pidana yang dilakukan oleh tenaga medis maka dapat dikenakan pada sanksi pidana pokok pada bagian sanksi sosial karena kembali lagi pada nuansa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) baru ini atau

p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR

DOI. 10.47647/jsr.v10i12

Undang-Undanng Nomor 1 Tahun 2023 bernuansa pemulihan atau perbaikan maka bisa menggunakan sanksi pilihan yaitu sanksi sosial."

Tenaga medis merupakan profesi yang cukup penting dala menetapkan layanan kesehatan pada masyarakat. Akan tetapi menjalankan tugasnya, dalam medis terkadang iuga melakukan kesalahan dapat menimbulkan vang dampak buruk bagi pasien, keluarga pasien, dan masyarakat. Sanksi sosial yang ditawarkan bagi tenaga medis yang melakukan kesalahan atau pelanggaran etik yaitu dengan melakukan pengobatan gratis.

Konsep sanksi pidana kerja merupakan bagian dari keadilan restorative tujaunnya mendorong pemulihan konflik yang terdapat pada korban, pelaku serta kepentingan ruang lingkup. restorative juga mengedepankan aspek hak asasi menusia serta kebutuhan dalam pengenalan dampak dari kondisi social yang tidak adil yang terdapat dalam tata cara yang sederhana dalam pemulihan mereka secara sederhana serta memberikan pelaku sebuah keadilan. Adapun pidana social yakni keuntungan dari sebagai berikut:

- 1. Terbebas dari beberapa penderitaan yang dikarenakan adanya perampasan kemerdekaan. Hilangnya perasaan percaya diri dan dapat diatasi dengan memberiikan binaan pada narapidana
- 2. Narapidana dapat tetap melaksanakan kehidupannya dengan normal sebagaimana pihak yang tidak melaksanakan hukuman pidana. Terdapat kebebasan sehingga memberikan kesempatan bagi terpidana agar tetap melaksanakan kewajibannya pada keluarga serta pada masyarakat.
- 3. Pidana kerja sosial dapat menghindakan diri dari dampak negative perampasan kemerdekaan dan terhindar dari tindakan pengasingan dari masyarakat. Sehingga secara otomatis pihak terpidana dapat bersosial sebagaimana sebelum terjadinya

tindakan pidana. Karenanya narapidana perlu adanya adaptasi social yang cukup lain rumit. Sementara pada sisi keberhasilan dalam pembinaan pada individu terpidana juga akan memberikan perlindungan pada masyarakat dari ancaman kejahatan.

Pemilihan sanksi sosial dengan melakukan pengobatan gratis merupakan alternatif yang efektif dalam penyelesaian perkara medik karena sanksi pidana penjara dianggap belum dirasa adanyakeadilan bagi korban karena akan terdapat jaminan bahwa pihak terpidana memiliki hak juga dalam mendapatkan perampasan ataupun pembebasan secara bersyarat, remisi dan lain sebagainya. Penjara ataupun sel tempat pada narapidana menjalani tahanan bahkan sebagaian pihak diletakkan pada ruangan yang mewah dan berbagai fasilitas yang berbeda.

Efektifitas dari pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek yakni perlindungan masyarakat serta perbaikan si pelaku yang dinyatakan dengan aspek perlindungan masarakat bertujuan vakni untuk melakukan pencegahan serta pengurangan atau pengendalian tindak pidana seta pemulihan keseimbangan masyarakat menyelesaikan seperti konflik. memberikan perasaan aman, melakukan perbaikan atas kerugian ataupun penggilangan kerusakan. melakukan berbagai menguatkan kembali noda, berbagai nilai dalam hidup masyarakat. Sementara aspek perbaikan bertuiuan untuk merehabilitas memasyarakatkan kembali pelaku dan memberikan perlindungan dari tindakan kesewenangan pihak diluar hukum (Barda Nawawi Arief, 2002)

Aspek perlindungan masyarakat dengan menyelesaikan konflik, memperbaiki kerusakan, serta menghilangkan noda ditawarkan untuk melakukan pengobatan gratis dengan demikian dapat bermanaaf bagi masyarakat dengan melakukan pengobatan secara cuma-cuma. Pemberian

p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR

DOI. 10.47647/jsr.v10i12

sanksi sosial berupa pengobatan gratis bagi dokter dan dokter gigi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Mengabdi disuatu daerah dengan bekerja dipuskesmas secara cumacuma atau gratis;
- 2. 240 jam untuk terdakwa yang usianya lebih dari 18 tahun. 240 jam dibagi 8 jam kerja sama dengan bekerja selama 30 hari:
- 3. Dalam 1 minggu, hanya dilaksanakan 3 hari (hari kerja) pengobatan gratis di puskesmas, untuk mendapatkan 30 hari (hari kerja) maka 3 hari di kalikan dengan 10 minggu dengan hasil waktu minimal 2 bulan 2 minggu;
- 4. Pemilihan 3 hari kerja untuk melaksanakan sanksi sosial. dilaksanakan supaya dokter yang melaksanakan sanksi tetap dapat berkeria tempat pekerjaan normalnya;
- 5. Pelaksanaan pengobatan gratis diawasi oleh petugas asli puskesmas diwilayah tersebut guna memastikan jalannya pidana ini.
- 6. Jika pihak terpidana mendapatkan halangan melaksanakan seluruh kewajibannya, maka dapat ditetapkan:
  - a. Pengulangan keseluruhan ataupun sebagian pidana kerja social;
  - b. Melakukan pembayaran keseluruhan ataupun sebagian pidana denda diganti dengan pidana sosial.

Keadilan restorative memiliki dampak meminimalisir yang kepasitas drai Lembaga pemasyarakatan yang memberikan dampak bagi masalah baru narkoba, seperti pelarian, dan lain sebagainya. tindakan Jika keadilan restorative ini dapat berlangsung dengan baik, maka anggaran pengeluaran dapat diminimalisir, dibalik itu juga masyarakat melakukan pengobatan penyakit yang diderita dengan cuma-cuma.

### 4. Simpulan dan Saran

Pada "putusan perkara Nomor 4/PUU-V/2007Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan penghapusan sanksi pidana yang di atur dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 Undang-Undang Praktik Kedokteran bagi dokter dan dokter gigi yang tidak memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik dengan dalih akan menimbulkan perasaan tidak aman dan ketakutan bagi dokter atau dokter gigi sebagai akibat tidak proporsional, sehingga apabila terdapat perbuatan dokter yang memenuhi unsur dalam pasal-pasal tersebut tidak dapat lagi dikenakan sanksi pidana penjara dan kurungan, tetapi dijatuhi pidana denda. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan terlupakan, mengingat sistem peradilan ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Maka dari itu, direkomendasikan penyelesaian medis melalui perkara alternatif pendekatan restorative justice. Dalam hal penyelesaian sengketa medik penerapan konsep Restorative Justice penyelesaian sengketa medik merupakan perintah yang sah, jelas dan tegas dilakukan mediasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengingat dengan adanya sanksi baru yaitu sanksi dalam UU No.1/2023 sosial tentang searah dengan vang konsep restorative justice. jika keadilan restoratif ini dapat berjalan dengan baik, maka dapat menghemat anggaran negara pengeluarannya. Penanganan keadilan restoratif saat ini masih parsial, semestinya dibentuk satu regulasi harus yang membahas mengenai hal ini secara keseluruhan. Misalnya dengan membentuk undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipergunakan di Indonesia yakni KUHP yang sumbernya dari buku Belanda yang mana praktiknya telah sejalan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Kenyataan tersebutlah yang menyebabkan untuk melaksanakan

p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR

DOI. 10.47647/jsr.v10i12

perubahan hukum pidana di Indonesia yang berakhir dari perkenalan istilah baru dalam hukum pidana yakni hukum pidana kerja social."

## **Daftar Pustaka**

- Barda Nawawi Arief. (2002). *Bunga* Rampai Kebijakan Hukum. Citra Aditya Bakti.
- Budiarsih. (2015a). 'Challengs In The Health Caree System in Malaysia and Indonesia. 'Challengs In The Health Caree System in Malaysia and Indonesia, 2.
- Budiarsih. (2015b). Tinjauan Hukum Sistem Pembiayaan Kesihatan Malaysia Dan Indonesia.
- Erna Ratnaningsih. (2018). Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Law Office Fuad Abdullah & Partners.
- Gunarto, M. P. (2009). Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan. Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, 21.
- John Braithwaite. (2002). Restorative Justice and Responsive Regulation. John Braithwaite .
- Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan* (6th ed.).
  Kanasius.
- Muladi. (1996). *Kapita Seleksi Hukum Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Peter Mahmud Marzuki. (2006). *Penelitian Hukum* (2nd ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Tubagus Heru Dharma Wijaya. (2022).
  Penerapan Sanksi Sosial Sebagai
  Alternatif Pemidanaan Terhadap
  Pelaku Tindak Pidana Kejahatan
  Siber. Penerapan Sanksi Sosial
  Sebagai Alternatif Pemidanaan
  Terhadap Pelaku Tindak Pidana
  Kejahatan Siber, 5.